



PENETAPAN

Nomor 2773/Pdt.P/2024/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Mudjiyati binti Dasemun, Umur 61 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, berdomisili di UKA 1/18, RT. 005, RW. 002, Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, sebagai **Pemohon I**;

Murtini binti Wajiran alias Wadjiran, Umur 34 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, berdomisili di UKA 1/18, RT. 005, RW. 002, Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, sebagai **Pemohon II**;

Wartini binti Wajiran alias Wadjiran, Umur 23 tahun, Pekerjaan mahasiswa, Agama Islam, berdomisili di UKA 1/18, RT. 005, RW. 002, Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, sebagai **Pemohon III**;

Pemohon I sampai dengan Pemohon III disebut sebagai Para Pemohon, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Dwi Kumalasari, S.H.** Advokat dan konsultan Hukum pada Kantor Advokat Dwi Kumalasari Dan Rekan beralamat di Jambangan II/11 Surabaya. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5102/Kuasa/9/2024, tanggal 2 September 2024;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

Hal. 1 dari 9 Pen. No. 2773/Pdt.P/2024/PA.Sby



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 2 September 2024 dengan Nomor 2773/Pdt.P/2024/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa ayah kandung dan suami dari Para Pemohon yang bernama Wajiran alias Wadjiran Bin Rasidin meninggal dunia pada 14-01-2021, selanjutnya disebut sebagai Almarhum (Pewaris).
2. Bahwa sebelum meninggal dunia Almarhum (Pewaris) Wajiran alias Wadjiran Bin Rasidin pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Mudjiyati Binti Dasemun pada 17-08-1970,dalam perkawinannya dikaruniai dua (2) orang anak yang bernama :
 - 2.1 Murtini Binti Wajiran alias Wadjiran (sebagai anak perempuan kandung)
 - 2.2 Wartini Binti Wajiran alias Wadjiran (sebagai anak perempuan kandung)
3. Bahwa sebelum Almarhum (Pewaris) Wajiran alias Wadjiran Bin Rasidin meninggal dunia,ayah kandungnya yang bernama Rasidin telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1970 dikarenakan sakit,sementara ibu kandungnya yang bernama Waginah meninggal dunia pada tahun 1975.
4. Bahwa Almarhum (Pewaris) Wajiran alias Wadjiran Bin Rasidin yang meninggal dunia pada 14-01-2021 telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 4.1 Mudjiyati Binti Dasemun (sebagai istri/janda)
 - 4.2 Murtini Binti Wajiran alias Wadjiran (sebagai anak perempuan kandung)
 - 4.3 Wartini Binti Wajiran alias Wadjiran (sebagai anak perempuan kandung)
5. Bahwa saat ini Para Pemohon bermaksud untuk proses pengurusan proses balik nama waris,jual beli,proses pengurusan balik nama sertifikat rumah/bangunan dan tanah yang masih atas nama Almarhum (Pewaris) Wajiran alias Wadjiran Bin Rasidin serta mengurus surat-surat atau

Hal. 2 dari 9 Pen. No. 2773/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen lain, persyaratan untuk dapat melakukan proses tersebut diperlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Surabaya.

6. Bahwa Para Pemohon beragama Islam.
7. Bahwa semasa hidupnya Almarhum (Pewaris) Wajiran alias Wadjiran Bin Rasidin, hanya menikah sekali saja.
8. Bahwa Almarhum (Pewaris) Wajiran alias Wadjiran Bin Rasidin, tidak pernah mengangkat seorang anak.
9. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum (Pewaris) Wajiran alias Wadjiran Bin Rasidin.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhum (Pewaris) Wajiran alias Wadjiran Bin Rasidin yang meninggal dunia pada 14-01-2021 adalah sebagai berikut:
 - 2.1 Mudjiyati Binti Dasemun (sebagai istri/janda)
 - 2.2 Murtini Binti Wajiran alias Wadjiran (sebagai anak perempuan kandung)
 - 2.3 Wartini Binti Wajiran alias Wadjiran (sebagai anak perempuan kandung)
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mudjiyati, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);

Hal. 3 dari 9 Pen. No. 2773/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Murtini, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Wartini, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Murtini, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wartini, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Wajiran dengan Mujiati, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Wadjiran, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian kedua orangtua Wadjiran atas nama Rasidin dan Waginah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Fauzan bin Nemu, umur 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Kendung Rejo I/4 RT 001 RW 008 Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi tetangga Para Pemohon;
- bahwa, saksi kenal dengan Wajiran alias Wadjiran Bin Rasidin;
- bahwa, Wajiran alias Wadjiran Bin Rasidin telah meninggal dunia pada tahun 2021 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Mudjiyati Binti Dasemun, dikaruniai 2 anak masing-masing bernama Murtini dan Wartini;
- bahwa, ayah Wajiran alias Wadjiran Bin Rasidin yang bernama Rasidin telah meninggal dunia pada tahun 1970 dan ibu kandungnya yang bernama Waginah juga telah meninggal dunia tahun 1975;

Hal. 4 dari 9 Pen. No. 2773/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi tahu Wajiran alias Wadjiran Bin Rasidin dan Para Pemohon semuanya serta anak-anaknya beragama Islam;
- 2. Nama Bambang Nurianto bin Sumardi, umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Kendung Rejo 4/2 RT 004 RW 008 Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
 - bahwa, saksi kenal dengan Wajiran alias Wadjiran Bin Rasidin;
 - bahwa, Wajiran alias Wadjiran Bin Rasidin telah meninggal dunia pada tahun 2021 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Mudjiyati Binti Dasemun, dikaruniai 2 anak masing-masing bernama Murtini dan Wartini;
 - bahwa, ayah Wajiran alias Wadjiran Bin Rasidin yang bernama Rasidin telah meninggal dunia pada tahun 1970 dan ibu kandungnya yang bernama Waginah juga telah meninggal dunia tahun 1975;
 - bahwa, saksi tahu Wajiran alias Wadjiran Bin Rasidin dan Para Pemohon semuanya serta anak-anaknya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 28 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5102/Kuasa/9/2024, tanggal 2 September 2024 dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh

Hal. 5 dari 9 Pen. No. 2773/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Wajiran alias Wadjiran Bin Rasidin yang wafat pada tanggal 14 Januari 2021, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Pemohon sebagai isteri dan anak-anak almarhum, sebab ayah dan ibu almarhum Wajiran alias Wadjiran Bin Rasidin juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.8, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermeterai cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Fakta Hukum

Hal. 6 dari 9 Pen. No. 2773/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.8 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa, Wajiran alias Wadjiran Bin Rasidin telah meninggal dunia pada tahun 2021 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Mudjiyati Binti Dasemun, dikaruniai 2 anak masing-masing bernama Murtini dan Wartini;
- bahwa, ayah Wajiran alias Wadjiran Bin Rasidin yang bernama Rasidin telah meninggal dunia pada tahun 1970 dan ibu kandungnya yang bernama Waginah juga telah meninggal dunia tahun 1975;
- bahwa, Wajiran alias Wadjiran Bin Rasidin dan Para Pemohon semuanya serta anak-anaknya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Biaya Perkara

Hal. 7 dari 9 Pen. No. 2773/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Wajiran** alias **Wadjiran bin Rasidin**, yang telah meninggal dunia pada 14 Januari 2021 adalah :
 - 2.1. **Mudjiyati binti Dasemun**, sebagai istri / janda;
 - 2.2. **Murtini binti Wajiran alias Wadjiran**, sebagai anak kandung;
 - 2.3. **Wartini binti Wajiran alias Wadjiran**, sebagai anak kandung;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan di Surabaya pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah, oleh Sa'diyah Majelis Hakim yang terdiri dari **Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.** selaku Ketua Majelis, **Drs. Tayeb, S.H., M.H.** dan **Drs. Akramudin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Nyamin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 8 dari 9 Pen. No. 2773/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

ttd

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Drs. Akramudin, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nyamin, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
Biaya Sumpah	: Rp.	100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,00
Biaya PNBP	: Rp.	10.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	460.000,00

(empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Pen. No. 2773/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)